



PUTUSAN

Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yusup Supriadi als Ileng Bin Andi
2. Tempat lahir : Cianjur
3. Umur/Tanggal lahir : 36 / 7 September 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Karang Anyar Rt.07/08 Kel.Karang Anyar
Kec.Sawah besar Jakarta Pusat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Yusup Supriadi als Ileng Bin Andi ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024

Terdakwa didampingi oleh Efendi Santoso, SH.,MH Sugijati, SH., Hotma Sulistyowati, SH., Sadaari Adha Pane, SH., Kosim, SH., Jupriadi, SH., Agus Yongki Setiawan, SH., Septian Aria Priadhi, SH., Wahid Roby Alamsyah, SH., Lawrence Averino Magistrate Torang, SH., Putri Indah Harum Sari, SH., Ainun Nafisah, SH., Dolly Chrystov Ambarita, SH., Hendarji Wiratama, SH, Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jl. Pangerang Jayakarta Rt.004/Rw.003 Kel. Harapan Mulya, Kec. Medan Satria Kota Bekasi Jawa Barat, berdasarkan Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor 161/Pid.Sus/2023/PN Bks tanggal 3 April 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Bks tanggal 25 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Bks tanggal 25 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Yusuf Supriadi Als Ileng Bin Andi terbukti melakukan tindak pidana " tanpa hak Melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I " sebagaimana dalam dakwaan Pertama Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yusuf Supriadi Als Ileng Bin Andi dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 2 (dua) bungkus plastik Klip masing masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik berisikan Narkotika Jenis sabu atau Kristal warna putih dengan berat netto 1,7864 Gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi dengan berat netto 1,6512 Gram
 - 2) 1 (satu) buah timbangan merk camry warna silver
 - 3) 1 (satu) buah handpone Redmi 6 A Warna hitam dengan Nomor sim 085717669366
 - 4) 1 (satu) buah tas yabgan merk lifescan warna hitam
(Dirampas untuk dimusnahkan)

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia terdakwa Yusuf Supriadi Als Ileng Bin Andi pada hari Rabu Tanggal 20 Desember 2023 sekira pukul 05 30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan September 2023, atau pada waktu lain dalam tahun 2023, di rumah terdakwa beralamat Jl Karang anyar Rt 007 Rw 008 Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Sawah Besar Jakarta Pusat atau setidaknya tidaknya berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP apabila tempat kediaman para saksi sebagian besar yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan Negeri Bekasi dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan maka dalam hal ini pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang "*Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekira pukul 13.00 Wib Jl Karang anyar Rt 007 Rw 008 Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Sawah Besar Jakarta Pusat terdakwa mendapat telpon dari sdr Isak (DPO) meminta terdakwa untuk mengambil narkotika Jenis sabu kemudian sdr Isak (DPO) memberi peta atau map melalui Whatsaap kemudian pada pukul 14.00 Wib terdakwa berangkat ketempat orang suruhan Sdr Isak kedaerah Tanah Tinggi Kota Tenggerang dan pada pukul 16.00 Wib terdakwa sampai daerah Tanah Tinggi Kota Tenggerang orang suruhan Sdr Isak menelpon terdakwa dan memberi tahukan bahwa telah meletakkan narkotika jenis sabu di pom bensin Tanah tinggi kota Tenggerang dan terdakwa mengikuti

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Bks



arahan yang menelpon terdakwa tersebut dan menemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dengan berat 10 (sepuluh) gram selanjutnya terdakwa terdakwa kembali kerumah terdakwa

- Pada hari senin tanggal 18 Desember 2023 sekira pukul 12.30 Wib terdakwa menerima telpon dari sdr Isak dengan mengatakan akan ada yang mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat $\frac{1}{4}$ (satu per empat) gram selanjutnya terdakwa mempersiapkan narkoba tersebut kemudian pada pukul 14.00 Wib datang Sdr RIRI (DPO) menemui terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat $\frac{1}{4}$ (satu per empat) gram Kepada sdri RIRI lalu sdr RIRI menyerahkan uang sebesar Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- Pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 09.15 Wib sdr Isak menghubungi terdakwa dengan mengatakan bahwa akan ada mengambil narkoba jenis sabu dengan berat $\frac{1}{2}$ (serengah) gram selanjutnya terdakwa menyiapkan sesuai arahan sdr Isak kemudian pada pukul 11.00 Wib datang sdr Bugis (DPO) menemui terdakwa selanjutnya terdakwa memberikan 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu dengan berat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram kepada Sdr Bugis lalu terdakwa menerima uang dari sdr Bugis sebesar Rp 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) .
- Pada hari Rabu Tanggal 20 Desember 2023 sekira pukul 05 30 Wib saksi Supardi dan saksi Akhmad Budi Santoso (kedua anggota porli) mendapat informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu di daerah Jl Karang anyar Rt 007 Rw 008 Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Sawah Besar Jakarta Pusat kemudian mendatangi saksi Supardi dan saksi Akhmad Budi Santoso rumah terdakwa tersebut selanjutnya saksi Supardi dan saksi Akhmad Budi Santoso penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan berupa 1 (satu) buah tas tangan merk Lifescan warna hitam didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital merk camry warna silver dan 1 (satu) unit Handpone merk Redmi 6 A Warna hitam dengan nomor 085717669366 selanjutnya terdakwa dibawa ke polsek pondok gede untuk proses lebih lanjut
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No LAB: 5968/NNF/2023 Tanggal 10 Januari 2024 yang pada kesimpulannya berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 3170/2023/PF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar benar mengandung Narkotika jenis metamfetamina Interpretasi hasil Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa penerimaan barang bukti dilakukan pemeriksaan Berupa 2 (dua) bungkus plastik Klip masing masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal metamfetamina dengan berat netto 1,7864 Gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi dengan berat netto 1,6512 Gram.

- Bahwa benar terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak mempunyai izin dari Kementrian Kesehatan Republik Indonesia maupun ijin dari pihak lainnya

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa Yusuf Supriadi Als Ileng Bin Andi pada hari Rabu Tanggal 20 Desember 2023 sekira pukul 05 30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan September 2023, atau pada waktu lain dalam tahun 2023, di rumah terdakwa beralamat Jl Karang anyar Rt 007 Rw 008 Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Sawah Besar Jakarta Pusat atau setidak tidaknya berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP apabila tempat kediaman para saksi sebagian besar yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan Negeri Bekasi dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan maka dalam hal ini pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Rabu Tanggal 20 Desember 2023 sekira pukul 05 30 Wib saksi Supardi dan saksi Akhmad Budi Santoso (kedua anggota porli) mendapat informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu di daerah Jl Karang anyar Rt 007 Rw 008

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Sawah Besar Jakarta Pusat kemudian mendatangi saksi Supardi dan saksi Akhmad Budi Santoso rumah terdakwa tersebut selanjutnya saksi Supardi dan saksi Akhmad Budi Santoso penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan berupa 1 (satu) buah tas tangan merk Lifescan warna hitam didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital merk camry warna silver dan 1 (satu) unit Handpone merk Redmi 6 A Warna hitam dengan nomor 085717669366 selanjutnya terdakwa dibawa ke polsek pondok gede untuk proses lebih lanjut

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No LAB: 5968/NNF/2023 Tanggal 10 Januari 2024 yang pada kesimpulannya berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 3170/2023/PF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar benar mengandung Narkoba jenis metamfetamina Interpretasi hasil Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, bahwa penerimaan barang bukti dilakukan pemeriksaan Berupa 2 (dua) bungkus plastik Klip masing masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal metamfetamina dengan berat netto 1,7864 Gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi dengan berat netto 1,6512 Gram.
- Bahwa benar terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak mempunyai izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia maupun ijin dari pihak lainnya

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba .

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksudnya dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Supardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat, sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan dihadapan Penyidik adalah benar semuanya;
- Bahwa saksi dihadapkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan saksi dan tim telah melakukan penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki, menguasai dan menyimpan narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekitar pukul 05.30 Wib di Jalan Karang Anyar, Rt.007, Rw.008, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat; ;B
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023, saksi dan tim mendapatkan laporan dari Masyarakat bahwa di sekitar Jalan Karang Anyar, Rt.007, Rw.008, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat sering terjadi transaksi jual beli narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh seorang laki-laki bernama Illeng;
- Bahwa Setelah itu saksi dan tim melakukan observasi dan penyelidikan sehingga pada pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekitar pukul 05.30 Wib di Jalan Karang Anyar, Rt.007, Rw.008, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dimana saat itu Terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang Wanita yang mengaku bernama Utami dan Feny, dimana saat itu Terdakwa sedang tidur sedang Utami dan Feny sedang mengobrol, sehingga saksi meminta Utami untuk membangunkan Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa sudah bangun kemudian saksi dan tim melakukan interogasi dan Terdakwa mengakui telah menyimpan narkotika jenis shabu diatas lemari baju, kemudian saksi dan tim melakukan pengeledan di dalam kamar Terdakwa tersebut dan ditemukan 1 (satu) buah tas tangan merk Lifescan warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,12 gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,12 gram dengan total keseluruhan narkotika jenis shabu berat brutto 2,24 gram dan 1 (satu) unit timbangan digital merk Camry warna silver, 1(satu) unit handphone merk Redmi 6A warna hitam dengan nomor Sim Card 085717669366, dan Uang Tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari seorang laki-laki bernama Sdr.Isak (DPO) dengan system map/tempel untuk dititipkan dan dijual kembali oleh Terdakwa;
- Terdakwa sudah 5 (lima) kali mendapatkan narkotika jenis shabu dari Sdr.Isak (DPO) dalam rentang waktu selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan ini, yaitu berupa 2 (dua) bungkus plastik Klip masing masing berisikan kristal shabu, 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 6A warna Hitam, 1 (satu) buah timbangan digital merk Camry warna silver; 1 (satu) buah Tas tangan merk Lifescan warna hitam, Uang Tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut, adalah yang saksi amankan dari Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa terakhir kali Terdakwa menjual Narkotika diduga jenis shabu kepada orang lain adalah pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023, sekitar 14.00 Wib Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu kepada seorang perempuan tetapi Tersangka tidak mengetahui nama aslinya dan alamat tempat tinggalnya (nama panggilannya RIRI) yang datang langsung kerumah Terdakwa dan adapun Narkotika jenis shabu yang Terdakwa jual kepada saudari RIRI sebanyak 1/4 (seperempat) gram dengan harga Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), dan sekitar jam 15.00 Wib seorang laki-laki yang mengaku bernama JHON datang langsung kerumah Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis shabu sebanyak 1/4 (Seperempat) gram dengan harga Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa kesepakatan Terdakwa dengan Sdr. ISAK (DPO) sebelumnya bahwa setiap penjualan Narkotika jenis shabu sebanyak 1,00 (satu) gram maka Sdr. ISAK (DPO) meminta setoran sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah), sehingga Terdakwa menjualnya dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dimana Tersangka

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah), apabila ada pembeli yang memesan Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa sebanyak 0,50 gram, maka Terdakwa menjual dengan harga Rp600.000,00 (Enam Ratus Ribu Rupiah) dimana uang sebesar Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) Tersangka setorkan kepada Sdr. ISAK (DPO) dan uang sebesar Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) buat Terdakwa sendiri;

- Bahwa Cara Terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan Narkotika jenis shabu tersebut kepada Sdr. ISAK (DPO) pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sebesar Rp 4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah) melalui Ebanking Bank BCA No. Rekening 5880222611 atas nama Adriansyah dan ke Bank BCA No.Rekening 0920091792 atas nama Isak Lelolteri;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menguasai dan memperjualbelikan narkotika jenis shabu tersebut;
 - Bahwa atas kepemilikan narkotika jenis shabu tersebut tidak ada berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat dilakukan penangkapan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Akhmad Budi Santoso dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat, sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan dihadapan Penyidik adalah benar semuanya;
- Bahwa saksi dihadapkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan saksi dan tim telah melakukan penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki, menguasai dan menyimpan narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekitar pukul 05.30 Wib di Jalan

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karang Anyar, Rt.007, Rw.008, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat; ;B

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023, saksi dan tim mendapatkan laporan dari Masyarakat bahwa di sekitar Jalan Karang Anyar, Rt.007, Rw.008, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh seorang laki-laki bernama Illeng;
- Bahwa Setelah itu saksi dan tim melakukan observasi dan penyelidikan sehingga pada pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekitar pukul 05.30 Wib di Jalan Karang Anyar, Rt.007, Rw.008, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dimana saat itu Terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang Wanita yang mengaku bernama Utami dan Feny, dimana saat itu Terdakwa sedang tidur sedang Utami dan Feny sedang mengobrol, sehingga saksi meminta Utami untuk membangunkan Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa sudah bangun kemudian saksi dan tim melakukan interogasi dan Terdakwa mengakui telah menyimpan narkoba jenis shabu diatas lemari baju, kemudian saksi dan tim melakukan pengeledan di dalam kamar Terdakwa tersebut dan ditemukan 1 (satu) buah tas tangan merk Lifescan warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 1,12 gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis shabu dengan berat brutto 1,12 gram dengan total keseluruhan narkoba jenis shabu berat brutto 2,24 gram dan 1 (satu) unit timbangan digital merk Camry warna silver, 1(satu) unit handphone merk Redmi 6A warna hitam dengan nomor Sim Card 085717669366, dan Uang Tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari seorang laki-laki bernama Sdr.Isak (DPO) dengan system map/tempel untuk dititipkan dan dijual kembali oleh Terdakwa;
- Terdakwa sudah 5 (lima) kali mendapatkan narkoba jenis shabu dari Sdr.Isak (DPO) dalam rentang waktu selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan ini, yaitu berupa 2 (dua) bungkus plastik Klip masing masing berisikan kristal shabu, 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 6A warna Hitam, 1 (satu) buah timbangan digital merk Camry warna silver; 1 (satu) buah Tas tangan merk Lifescan warna hitam, Uang Tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), adalah yang saksi amankan dari Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa terakhir kali Terdakwa menjual Narkotika diduga jenis shabu kepada orang lain adalah pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023, sekitar 14.00 Wib Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu kepada seorang perempuan tetapi Tersangka tidak mengetahui nama aslinya dan alamat tempat tinggalnya (nama panggilannya RIRI) yang datang langsung kerumah Terdakwa dan adapun Narkotika jenis shabu yang Terdakwa jual kepada saudari RIRI sebanyak 1/4 (seperempat) gram dengan harga Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), dan sekitar jam 15.00 Wib seorang laki-laki yang mengaku bernama JHON datang langsung kerumah Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis shabu sebanyak 1/4 (Seperempat) gram dengan harga Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa kesepakatan Terdakwa dengan Sdr. ISAK (DPO) sebelumnya bahwa setiap penjualan Narkotika jenis shabu sebanyak 1,00 (satu) gram maka Sdr. ISAK (DPO) meminta setoran sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah), sehingga Terdakwa menjualnya dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dimana Tersangka mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah), apabila ada pembeli yang memesan Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa sebanyak 0,50 gram, maka Terdakwa menjual dengan harga Rp600.000,00 (Enam Ratus Ribu Rupiah) dimana uang sebesar Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) Tersangka setorkan kepada Sdr. ISAK (DPO) dan uang sebesar Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) buat Terdakwa sendiri;
- Bahwa Cara Terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan Narkotika jenis shabu tersebut kepada Sdr. ISAK (DPO) pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sebesar Rp 4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah) melalui Ebanking Bank BCA No. Rekening 5880222611 atas nama Adriansyah dan ke Bank BCA No.Rekening 0920091792 atas nama Isak Lelolteri;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki dan memperjualbelikan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa atas kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut tidak ada hubungan dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat dilakukan penangkapan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No LAB: 5968/NNF/2023 Tanggal 10 Januari 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 65 KUHAP Terdakwa berhak mengajukan saksi dan / atau Ahli yang menguntungkan bagi dirinya, namun hak tersebut tidak dipergunakan, walaupun telah diberi kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan dihadapan Penyidik adalah benar semuanya;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini, karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023,sekiar jam 05.30 Wib saat sedang tidur didalam kamar rumah tempat tinggal Terdakwa bersama dengan Sdri. UTAMI dan Sdri. VENI, dimana Sdri. UTAMI adalah pacar saya dan Sdri. VENI adalah teman saya dan juga teman dari Sdri.UTAMI;
- Bahwa pada saat penggeledahan badan terhadap Terdakwa tidak ditemukan narkoba jenis apapun, selanjutnya ketika diinterogasi oleh petugas dan disuruh untuk menunjukkan dimana Terdakwa menyimpan barang bukti berupa Narkoba jenis shabu yang Terdakwa miliki, sehingga Terdakwa menunjukan tempat menyimpan Narkoba jenis shabu diatas lemari dan petugas menemukan : 1 (satu) buah tas tangan warna hitam yang didalamnya berisikan 2 (Dua) bungkus plastik klip bening yang masing-masing berisi Narkoba jenis shabu, dan 1 (satu) buah timbangan digital merk Camry warna Silver, 1 (Satu) Unit Hand Phone merk Redmi 6 A warna Hitam dengan nomor Sim card : 0857-1766-9366 dan uang Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis shabu dengan masing-masing berat brutto 1,12 gram dan berat netto 1,12 gram, jadi total keseluruhan shabu dengan berat netto 2,24 (dua koma dua puluh empat) gram tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu dari Sdr. ISAK (DPO) dengan cara sistem tempel/Map, Terdakwa tidak bertemu langsung dengan Sdr.ISAK (DPO) untuk mendapatkan shabu tersebut melainkan Terdakwa diarahkan oleh Sdr. ISAK (DPO) melalui handphone dengan mengirimkan peta lokasi/serlok atau MAP ke handphone Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis shabu tersebut, dimana nomor WhatsApp Sdr. ISAK (DPO) saya simpan atau save di handphone Terdakwa dengan nama PHP;
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr.ISAK (DPO) kurang lebih 6 (enam) bulan yang lalu via handphone dan Terdakwa tidak pernah ketemu dengan Sdr. ISAK (DPO), Terdakwa mendapatkan nomor hand phone Sdr.ISAK (DPO) dari teman yang sebelumnya Terdakwa pernah membeli shabu;
- Bahwa kesepakatan Terdakwa dengan Sdr.ISAK (DPO) bahwa setiap penjualan shabu tersebut adalah setiap penjualan shabu sebanyak 1,00 (satu) gram dengan harga Rp1.100.000,00 (Satu Juta Seratus Ribu Rupiah) dimana uang sebesar Rp1000.000,00 (Satu Juta Rpih) disetorkan kepada Sdr.ISAK (DPO) sedangkan uang sebesar Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) buat Terdakwa dan apabila ada pembeli yang memesan shabu kepada Terdakwa sebanyak 0,50 gram maka Terdakwa jual dengan harga Rp600.000,00 (Enam Ratus Ribu Rupiah) dimana uang sebesar Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) disetorkan kepada Sdr. ISAK (DPO) dan uang sebesar Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) untuk Terdakwa sendiri, jadi setiap penjualan shabu tersebut Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa menjual shabu tersebut, adalah ketemu langsung dengan pembeli dimana sebelumnya pembeli memesan Narkotika jenis shabu kepada saya melalui telponan maupun WhatsApp;
- Bahwa Terakhir kali Terdakwa mendapatkan titipan shabu dari Sdr. ISAK (DPO) adalah pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023,sekitar jam 16.00 Wib, disekitar daerah tanah tinggi Tangerang Kota dimana Terdakwa menerima atau mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut secara tempel/map dari Sdr.ISAK (DPO) sebanyak 10,0 (Sepuluh) gram;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa menjual shabu tersebut adalah pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023, sekitar 14.00 Wib kepada seseorang

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan panggilannya RIRI datang langsung kerumah Terdakwa sebanyak 1/4 (seperempat) gram dengan harga Rp250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), dan sekitar jam 15.00 Wib menjual kepada seorang laki-laki yang mengaku bernama JHON datang langsung kerumah Terdakwa membeli shabu sebanyak 1/4 (Seperempat) gram dengan harga Rp250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), kemudian pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023, sekitar jam 11.00 Wib menjual kepada seorang laki-laki bernama BUGIS sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga Rp450.000,00 (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini, yaitu berupa: 2 (dua) bungkus plastik Klip masing masing berisikan shabu, 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 6A warna Hitam dengan nomor simcard0857-1766-9366, 1 (satu) buah timbangan digital merk Camry warna silver, 1 (satu) buah Tas tangan merk Lifescan warna hitam, Uang Tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), adalah milik Terdakwa yang disita Polisi pada saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan shabu tersebut kepada Sdr.ISAK (DPO) adalah melalui transfer dari Ebanking Bank BCA No. Rekening 5880222611 atas nama Adriansyah ke Bank BCA No.Rekening 0920091792 atas nama Isak Lelolteri;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan oleh Sdr.ISAK , jika telah berhasil menjual habis Narkotika jenis shabu tersebut, maka Terdakwa akan mendapatkan upah uang sebesar Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan dapat memakai atau mengkonsumsi shabu secara gratis;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menjual, menjadi perantara jual beli dan mengedarkan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah karyawan swasta;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 2 (dua) bungkus plastik Klip masing masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik klipberisikan kristal metamfetamina dengan berat netto 1,7864 Gram setelahdilakukan pemeriksaan menjadi dengan berat netto 1,6512 Gram,
- 2) 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 6A warna Hitam dengan nomor simcard0857-1766-9366,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) buah timbangan digital merk Camry warna silver;
- 4) 1 (satu) buah Tas tangan merk Lifescan warna hitam,
- 5) Uang Tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Yusup Supriadi als Ileng Bin Andi ditangkap oleh saksi Supardi dan saksi Akhmad Budi Santoso. keduanya Anggota SatNarkoba Pores Metro Bekasi pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023,sekiar jam 05.30 Wib saat sedang tidur didalam kamar rumah tempat tinggal Terdakwa, dan saat itu dirumah ada Sdri. Utami dan Sdri. Veni;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap dirumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa :
 1. 2 (dua) bungkus plastik Klip masing masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik klipberisikan kristal metamfetamina dengan berat netto 1,7864 Gram setelahdilakukan pemeriksaan menjadi dengan berat netto 1,6512 Gram,
 2. 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 6A warna Hitam dengan nomor simcard0857-1766-9366,
 3. 1 (satu) buah timbangan digital merk Camry warna silver;
 4. 1 (satu) buah Tas tangan merk Lifescan warna hitam,
 5. Uang Tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari Sdr. Sdr. ISAK (DPO) dengan cara sistem tempel/Map, Terdakwa tidak bertemu langsung dengan Sdr.ISAK (DPO) untuk mendapatkan shabu tersebut melainkan Terdakwa diarahkan oleh Sdr. ISAK (DPO) melalui handphone dengan mengirimkan peta lokasi/serlok atau MAP ke handphone Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis shabu tersebut, dimana nomor WhatsApp Sdr. ISAK (DPO) saya simpan atau save di handphone Terdakwa dengan nama PHP;
- Bahwa kesepakatan Terdakwa dengan Sdr.ISAK (DPO) bahwa setiap penjualan shabu tersebut adalah setiap penjualan shabu sebanyak 1,00 (satu) gram dengan harga Rp1.100.000,00 (Satu Juta Seratus Ribu Rupiah) dimana uang sebesar Rp1000.000,00 (Satu Juta Rpiah) disetorkan kepada Sdr.ISAK (DPO) sedangkan uang sebesar Rp100.000,00 (Sertus Ribu Rupiah) buat Terdakwa dan apabila ada pembeli yang memesan shabu kepada Terdakwa sebanyak 0,50 gram maka Terdakwa jual dengan harga Rp600.000,00 (Enam Ratus Ribu Rupiah) dimana uang sebesar

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) disetorkan kepada Sdr. ISAK (DPO) dan uang sebesar Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) untuk Terdakwa sendiri, jadi setiap penjualan shabu tersebut Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah), selain itu Terdakwa juga dijanikan akan diberi upah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) bila telah menjual shabu dan boleh memakai shabu tersebut;

- Bahwa sudah 5 (lima Kali mendapatkan shabu dari Sdr.Ishak dan Terakhir kali Terdakwa mendapatkan titipan shabu dari Sdr. ISAK (DPO) adalah pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023,sekitar jam 16.00 Wib, disekitar daerah tanah tinggi Tangerang Kota dimana Terdakwa menerima atau mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut secara tempel/map dari Sdr.ISAK (DPO) sebanyak 10,0 (Sepuluh) gram;
- Bahwa cara Terdakwa menjual shabu tersebut, adalah ketemu langsung dengan pembeli dimana sebelumnya pembeli memesan Narkotika jenis shabu kepada saya melalui telponan maupun WhatsApp, dan sebelum ditangkap Terdakwa telah menjual shabu tersebut kepada seseorang dengan panggilannya RIRI yang datang langsung kerumah Terdakwa pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023, sekitar 14.00 Wib sebanyak 1/4 (seperempat) gram dengan harga Rp250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), dan sekitar jam 15.00 Wib menjual kepada seorang laki-laki yang mengaku bernama JHON datang langsung kerumah Terdakwa membeli shabu sebanyak 1/4 (Seperempat) gram dengan harga Rp250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), kemudian pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023, sekitar jam 11.00 Wib menjual kepada seorang laki-laki bernama BUGIS sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga Rp450.000,00 (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan shabu tersebut kepada Sdr.ISAK (DPO) adalah melalui transfer dari Ebanking Bank BCA No. Rekening 5880222611 atas nama Adriansyah ke Bank BCA No.Rekening 0920091792 atas nama Isak Lelolteri;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat terhadap sabu yang ditemukan pada terdakwa ternyata mengandung metamfetamina termasuk Narkotika golongan I
- Bahwa didalam mengambil, kemudian membagi menjadi beberapa paket dan selanjutnya menjual shabu yang termasuk Narkotika tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin dari yang berwenang;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah karyawan swasta, bukan dari lembaga Penelitian dan Pengembangan ilmu pengetahuan, dan Terdakwa juga tidak sedang dalam masa rehabilitasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, yaitu :

Pertama : melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

atau

Kedua : melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu dakwaan yang paling sesuai dengan fakta hukum untuk dipertimbangkan, dan dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan alternative pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah menunjuk kepada seseorang atau siapa saja selaku subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan suatu tindak pidana serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, in cassu terdakwa Yusup Supriadi als Ileng Bin Andi yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan ke Persidangan didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan nya ;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa dalam perkara ini yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa sendiri di persidangan, dan dimuka persidangan ternyata terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta dapat menjawab dan menerangkan dengan tegas dan jelas atas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, selain dari pada itu Majelis tidak menemukan adanya jiwa yang cacat dalam tubuh (*gebrekkige ontwikkeling*) dalam diri terdakwa, yaitu orang-orang yang kurang sempurna akal nya sejak lahir dan terganggu jiwanya karena penyakit (*ziekelijke storing*) dalam diri terdakwa, yaitu sakit jiwa yang bukan karena bawaan sejak lahir sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP, maka Majelis hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa tersebut telah terpenuhi dalam diri terdakwa, namun untuk dapat menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan terhadapnya, maka unsur ini haruslah dibuktikan dan dirangkaikan dengan unsur-unsur berikut nanti ;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ Tanpa hak atau melawan hukum ” dalam unsur ini adalah bahwa terdakwa tidak mempunyai kewenangan atau tidak memiliki ijin dari yang berwenang dalam hal memiliki, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I maupun mengkonsumsi shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan UU No.35 tahun 2009 dinyatakan bahwa :

Pasal 7 : “Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi“ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, sebagaimana tersebut dalam fakta hukum yang terungkap dalam persidangan ternyata bahwa terdakwa Terdakwa Yusup Supriadi als Ileng Bin Andi ditangkap oleh saksi Supardi dan saksi Akhmad Budi Santoso. keduanya Anggota SatNarkoba Pores Metro Bekasi pada hari

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu tanggal 20 Desember 2023, sekitar jam 05.30 Wib saat sedang tidur didalam kamar rumah tempat tinggal Terdakwa, dan saat itu dirumah ada Sdri. Utami dan Sdri. Veni, dan setelah dilakukan pengeledahan terhadap dirumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa :

1. 2 (dua) bungkus plastik Klip masing masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik klipberisikan kristal metamfetamina dengan berat netto 1,7864 Gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi berat netto 1,6512 Gram,
2. 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 6A warna Hitam dengan nomor simcard 0857-1766-9366,
3. 1 (satu) buah timbangan digital merk Camry warna silver;
4. 1 (satu) buah Tas tangan merk Lifescan warna hitam,
5. Uang Tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah); dimana Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari Sdr. Sdr. ISAK (DPO) dengan cara sistem tempel/Map, Terdakwa tidak bertemu langsung dengan Sdr. ISAK (DPO) untuk mendapatkan shabu tersebut melainkan Terdakwa diarahkan oleh Sdr. ISAK (DPO) melalui handphone dengan mengirimkan peta lokasi/serlok atau MAP ke handphone Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis shabu tersebut, dimana nomor WhatsApp Sdr. ISAK (DPO) saya simpan atau save di handphone Terdakwa dengan nama PHP;

Menimbang, bahwa maksud Terdakwa menerima dari Sdr. Ishak tersebut adalah untuk dijual kemabali dan sebelum ditangkap Terdakwa telah menjual shabu tersebut kepada seseorang dengan panggilannya RIRI yang datang langsung kerumah Terdakwa pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023, sekitar 14.00 Wib sebanyak 1/4 (seperempat) gram dengan harga Rp250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), dan sekitar jam 15.00 Wib menjual kepada seorang laki-laki yang mengaku bernama JHON datang langsung kerumah Terdakwa membeli shabu sebanyak 1/4 (Seperempat) gram dengan harga Rp250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), kemudian pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023, sekitar jam 11.00 Wib menjual kepada seorang laki-laki bernama BUGIS sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga Rp450.000,00 (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dari Badan Reserse Kriminal Polri

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat Laboratorium Forensik No LAB: 5968/NNF/2023 Tanggal 10 Januari 2024, ternyata sabu yang ditemukan pada Terdakwa tersebut positif mengandung Methamfetamina termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam mengambil, menerima, kemudian membagi dan menjual sabu yang termasuk Narkotika tersebut, Terdakwa tidak melengkapinya dengan dokumen yang sah, pekerjaan terdakwa hanyalah seorang karyawan swasta, bukan pegawai dari lembaga penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, maupun ahli farmasi, dan juga Terdakwa tidak sedang dalam masa rehabilitasi, hal mana diakui terdakwa dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “ Tanpa hak dan melawan hukum “ ini telah terpenuhi dalam perbuatan diri terdakwa ;

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa dalam unsur ke-3 ini adalah bersifat alternatif, sehingga tidak semua unsur/elemen harus dibuktikan, melainkan apabila salah satu atau beberapa unsur/.elemen sudah terbukti, maka unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan dan harus dinyatakan telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan ternyata bahwa :

- Bahwa Terdakwa Yusup Supriadi als Ileng Bin Andi ditangkap oleh saksi Supardi dan saksi Akhmad Budi Santoso. keduanya Anggota SatNarkoba Pores Metro Bekasi pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023,sekiar jam 05.30 Wib saat sedang tidur didalam kamar rumah tempat tinggal Terdakwa, dan saat itu dirumah ada Sdri. Utami dan Sdri. Veni;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap dirumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa :
 1. 2 (dua) bungkus plastik Klip masing masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik klipberisikan kristal metamfetamina dengan berat netto 1,7864 Gram setelahdilakukan pemeriksaan menjadi dengan berat netto 1,6512 Gram,
 2. 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 6A warna Hitam dengan nomor simcard0857-1766-9366,

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. 1 (satu) buah timbangan digital merk Camry warna silver;
 4. 1 (satu) buah Tas tangan merk Lifescan warna hitam,
 5. Uang Tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari Sdr. Sdr. ISAK (DPO) dengan cara sistem tempel/Map, Terdakwa tidak bertemu langsung dengan Sdr.ISAK (DPO) untuk mendapatkan shabu tersebut melainkan Terdakwa diarahkan oleh Sdr. ISAK (DPO) melalui handphone dengan mengirimkan peta lokasi/serlok atau MAP ke handphone Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis shabu tersebut, dimana nomor WhatsApp Sdr. ISAK (DPO) saya simpan atau save di handphone Terdakwa dengan nama PHP;
 - Bahwa kesepakatan Terdakwa dengan Sdr.ISAK (DPO) bahwa setiap penjualan shabu tersebut adalah setiap penjualan shabu sebanyak 1,00 (satu) gram dengan harga Rp1.100.000,00 (Satu Juta Seratus Ribu Rupiah) dimana uang sebesar Rp1000.000,00 (Satu Juta Rpiah) disetorkan kepada Sdr.ISAK (DPO) sedangkan uang sebesar Rp100.000,00 (Sertus Ribu Rupiah) buat Terdakwa dan apabila ada pembeli yang memesan shabu kepada Terdakwa sebanyak 0,50 gram maka Terdakwa jual dengan harga Rp600.000,00 (Enam Ratus Ribu Rupiah) dimana uang sebesar Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) disetorkan kepada Sdr. ISAK (DPO) dan uang sebesar Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) untuk Terdakwa sendiri, jadi setiap penjualan shabu tersebut Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah), selain itu Terdakwa juga dijanikan akan diberi upah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) bila telah menjual shabu dan boleh memakai shabu tersebut;
 - Bahwa sudah 5 (lima Kali) mendapatkan shabu dari Sdr.Ishak dan Terakhir kali Terdakwa mendapatkan titipan shabu dari Sdr. ISAK (DPO) adalah pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023,sekitar jam 16.00 Wib, disekitar daerah tanah tinggi Tangerang Kota dimana Terdakwa menerima atau mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut secara tempel/map dari Sdr.ISAK (DPO) sebanyak 10,0 (Sepuluh) gram;
 - Bahwa cara Terdakwa menjual shabu tersebut, adalah ketemu langsung dengan pembeli dimana sebelumnya pembeli memesan

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis shabu kepada saya melalui telponan maupun WhatsApp, dan sebelum ditangkap Terdakwa telah menjual shabu tersebut kepada seseorang dengan panggilannya RIRI yang datang langsung kerumah Terdakwa pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023, sekitar 14.00 Wib sebanyak 1/4 (seperempat) gram dengan harga Rp250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), dan sekitar jam 15.00 Wib menjual kepada seorang laki-laki yang mengaku bernama JHON datang langsung kerumah Terdakwa membeli shabu sebanyak 1/4 (Seperempat) gram dengan harga Rp250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), kemudian pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023, sekitar jam 11.00 Wib menjual kepada seorang laki-laki bernama BUGIS sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga Rp450.000,00 (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

- Bahwa cara Terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan shabu tersebut kepada Sdr.ISAK (DPO) adalah melalui transfer dari Ebanking Bank BCA No. Rekening 5880222611 atas nama Adriansyah ke Bank BCA No.Rekening 0920091792 atas nama Isak Lelolteri;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat terhadap sabu yang ditemukan pada terdakwa ternyata mengandung metamfetamina termasuk Narkotika golongan I
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana dalam pertimbangan tersebut diatas, telah ternyata bahwa Terdakwa ditangkap Polisi karena kedapatan menyimpan dan menguasai sabu, dimana sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari Sdr. Ishak, yang tujuannya adalah untuk dijual kembali, dan ternyata ternyata Terdakwa sudah berhasil menjual shabu tersebut kepada Riri, Jhon dan Bugis dimana Terdakwa keuntungan setiap penjualan sebesar Rp.100.000,00 (serratus ribu rupiah) dan dijanjikan akan diberikan upah sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) bila telah menjual shabu dan boleh memakai shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No LAB: 5968/NNF/2023 Tanggal 10 Januari 2024, ternyata sabu yang

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan pada Terdakwa tersebut positif mengandung Methamfetamina termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 ini tidak terpenuhi dalam perbuatan diri terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya unsur ke-2, dan ke-3 dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka dengan sendirinya, unsur ke-1 setiap orang, telah pula terbukti terpenuhi dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk alternatif, dan dakwaan alternative pertama telah terbukti, maka terhadap dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, maka terdakwa patut dan harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, oleh karena itu harus dinyatakan bersalah dan dipidana yang sesuai dengan rasa keadilan baik bagi masyarakat maupun terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan tersebut bukan semata-mata sebagai pembalasan atas kesalahan terdakwa, namun diharapkan dengan pemidanaan tersebut dapat menjadi pelajaran bagi terdakwa mapun orang lain untuk tidak melakukan perbuatan yang sama di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka sudah selayaknya dan sepatutnya serta dipandang adil apabila terdakwa dijatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan ini, yaitu shabu, timbangan digital dan Hanphone, karena merupakan sarana untuk melakukan kejahatan, maka dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan uang hasil penjualan shabu, karena mempunyai nilai ekonomis, maka dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas penyalah-gunaan Narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar proses jalannya persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Yusup Supriadi als Ileng Bin Andi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum, menerima, dan menjual Narkotika Golongan I “, sebagaimana dalam dakwaan alternative pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yusup Supriadi als Ileng Bin Andi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan, serta pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayarkan, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 2 (dua) bungkus plastik Klip masing masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik klipberisikan kristal metamfetamina dengan berat netto 1,7864 Gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi dengan berat netto 1,6512 Gram,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 6A warna Hitam dengan nomor simcard0857-1766-9366,
- 3) 1 (satu) buah timbangan digital merk Camry warna silver;
- 4) 1 (satu) buah Tas tangan merk Lifescan warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan;
- 5) Uang Tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah); dirampas untuk negara;
6. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2024, oleh kami, Suparna, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tri Riswanti, S.H., M.Hum, Dr. Istiqomah Berawi, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ginanda Fatwasari, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Arif Budiman, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tri Riswanti, S.H., M.Hum.

Suparna, S.H.

Dr. Istiqomah Berawi, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Ginanda Fatwasari, S.H

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2024/PN Bks